



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 818-839

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Implementasi Akad Salam terhadap Transaksi *Pre-Order* dalam Jual Beli Online di Shopee (Studi Kasus di Desa Cipeundeuy Majalengka)

Rika Rismayanti<sup>1</sup>, Ganjar Santika<sup>2</sup>, Alip Gunadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Fitrah Insani

<sup>1</sup>[Rika.rismayanti.10032001@gmail.com](mailto:Rika.rismayanti.10032001@gmail.com), <sup>2</sup>[ganjarsantika1234@gmail.com](mailto:ganjarsantika1234@gmail.com), <sup>3</sup>[alipgunadi@gmail.com](mailto:alipgunadi@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad salam pada transaksi *pre-order* dalam jual beli online di platform Shopee serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi dilakukan di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, dengan teknik *snowball sampling* untuk menentukan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *pre-order* di Shopee secara umum memenuhi prinsip dasar akad salam, yaitu pembayaran dilakukan di muka, barang diserahkan di kemudian hari, dan spesifikasi produk telah ditentukan sejak awal. Namun, ditemukan beberapa permasalahan, seperti ketidakjelasan waktu pengiriman dan ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, yang dapat mengandung unsur *gharar* dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kesimpulannya, meskipun praktik *pre-order* di Shopee memiliki kesamaan dengan akad salam, pelaksanaannya masih memerlukan pengawasan agar sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman penerapan akad salam pada transaksi digital modern serta memberikan edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah.

*Kata Kunci:* Akad Salam, *Pre-order*, Shopee, Ekonomi Syariah, Transaksi Online.

### 1. Latar Belakang

Berkembangnya zaman modern ini, masyarakat mengalami perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini dipengaruhi oleh faktor di luar individu, seperti lingkungan luar sebagai akibat adanya kemajuan teknologi. Memasuki era globalisasi membuat berkembangnya teknologi komunikasi secara cepat dan canggih, perkembangan ini memberikan dampak kepada peningkatan kebutuhan internet pada masyarakat membuat internet menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Teknologi penting untuk kehidupan manusia karena membantu mereka memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan cepat. 73,7% orang Indonesia sudah menggunakan internet. Jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 273, 87 juta pada Desember 2022. (Pratama, 2023).

Pola perilaku konsumen dipengaruhi secara sirkular oleh kecepatan koneksi internet semakin meningkat, dan kemampuan telepon seluler semakin berkembang. Kemudahan dalam menggunakan internet telah membuat orang ketagihan untuk menggunakannya. Salah satu kemudahan yang dapat dirasakan dengan adanya internet adalah semakin memudahkan masyarakat untuk berbelanja secara online, karena dengan cara baru ini masyarakat tidak perlu lagi kesulitan untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dengan hadirnya internet, setiap daerah di Indonesia dapat melakukan transaksi secara Online. Dengan fenomena yang terjadi saat ini, banyak bermunculan penyedia jasa yang dapat membantu masyarakat dalam mencapai apa yang diinginkan masyarakat, salah satunya adalah bisnis online atau yang biasa dikenal dengan *E-commerce*.

*E-commerce* merupakan salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu sistem penjualan. Penjualan melalui media elektronik dikenal dengan istilah *E-commerce*. *E-commerce* ini, sebagaimana didefinisikan yaitu proses bisnis digital yang berkonsentrasi pada perjanjian bisnis satu lawan satu yang memanfaatkan menggunakan internet sebagai platform untuk memperdagangkan barang dan jasa. *E-commerce* telah menciptakan peluang bisnis yang sangat besar dan pertumbuhan pendapatan di berbagai bidang seperti penjualan produk dan penyediaan layanan online. Ridwan (2022). Akibatnya, bisnis saat ini bersaing untuk menawarkan layanan online yang melengkapi atau menggantikan penawaran offline tradisional mereka.

---

Implementasi Akad Salam Terhadap Transaksi *Pre-Order* Dalam Jual Beli Online Di Shopee (Studi Kasus Di Desa Cipeundeuy Majalengka)

Berdasarkan riset internet yang dilakukan oleh perusahaan Snapcart yang menawarkan data berbeda untuk berbagai perusahaan kepada 100 informan di Indonesia yang berusia antara 17 hingga 40 tahun. Perkembangan teknologi saat ini telah menyebabkan banyak perubahan di bidang bisnis, seperti dalam proses perdagangan dan transaksi hingga proses jual beli.

Saat ini terdapat persaingan yang sangat ketat di antara platform *E-commerce* di Indonesia, dengan lima pasar besar bersaing untuk mendapatkan supremasi. Yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia dan Tiktokshop. Ini adalah lima Marketplace tersebut.

Tabel 1.1 Perbandingan *E-commerce* Di Indonesia

No	Keterangan	Shopee	Lazada	Tokopedia	Tiktokshop
1.	Aplikasi belanja dengan koleksi kategori barang paling lengkap	68%	21%	4%	5%
2.	Aplikasi paling nyaman	58%	24%	6%	8%
3.	Aplikasi yang paling aman	55%	29%	4%	6%

Sumber Data: Pratama, 2025

Aplikasi Shopee *Marketplace* mudah digunakan sebagai perantara jual beli yang nyaman dan instan. Shopee merupakan aplikasi mobile yang membantu penggunanya membeli dan menjual dengan lebih mudah. Selain menghadirkan kemudahan, *Onlineshop* ini juga menghadirkan keamanan dan kecepatan bagi pelanggan selama proses pembayaran. Ada banyak cara untuk membayar pesanan karena hampir semua metode pembayaran disediakan, seperti melalui ShopeePay, kedua Shoppe Pay Later, ketiga COD (*Cash on Delivery*), keempat PO (*Pre-order*), dan lainnya. (Ekonomi dan Akuntansi, 2023).

Salah satu transaksi yang sering digunakan dimasa sekarang ini ialah sistem *Pre-order* (pesan terlebih dahulu), yang mana pembeli memesan barang terlebih dahulu dengan pembayaran dimuka sebelum barang tersebut tersedia. Adapun sistem ini memberikan fleksibilitas untuk penjual dalam mengelola stok dan produksi, serta memberikan peluang bagi pembeli untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkannya. Pada dasarnya, jual-beli online mempunyai kemiripan dengan dengan konsep akad salam didalam syariat. (Hasanah, 2022).

Islam mengatur semua bentuk muamalah, untuk memastikan terjadinya keadilan terhadap semua pihak dalam bertransaksi dan berlandaskan dengan aturan Islam. Salah satu bentuk transaksi yang diatur dalam Islam yakni akad salam. Menurut Ulama madhab Syafiiyah dan Hanafilah, akad salam adalah perjanjian untuk menyerahkan barang pesanan dengan spesifikasi yang telah disepakati, yang akan tersedia pada waktu tertentu, sementara pembayaran dilakukan secara tunai pada saat akad. (Abdullah, 2021).

Di dalam Fiqh, jual-beli pesanan dikenal dengan *bai' as-salam*, yakni akad dimana penyerahan barang yang dibeli diberikan dikemudian hari dengan pembayaran di awal. Barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas, kemudian penyerahan barang tersebut di berikan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi jual-beli pesanan seperti ini sering dilakukan secara daring dengan melalui media digital. Akan tetapi, jual beli dalam dunia digital, membawa tantangan dan problematika yang baru yang mana membutuhkan perhatian. Resiko seperti tidak jelasnya spesifikasi barang, keterlambatan dalam pengiriman, atau ketidaksesuaian dengan pesanan dapat mempengaruhi sahnya transaksi jual-beli online tersebut menurut hukum Islam. Karena sebab itu, memahami penggunaan akad salam dalam konteks jual beli *Pre-order* menjadi penting supaya transaksi ini tetap halal, adil, dan memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat.

Terdapat beberapa kajian tentang akad salam. Diantranya adalah kajian yang dilakukankan oleh Enceng Iip Syaripudin, Ahmad Izzan, Santini Widaningsih, dengan judul Praktik Jual Beli dengan Sistem *Pre Order* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Toko Online HelloByl\_Aesthetic). Penelitian ini menganalisis sistem jual beli *Pre-order* di Toko HelloByl\_Aesthetic dengan metode penelitian lapangan (*field*

---

*research*). Hasilnya menunjukkan bahwa praktik *Pre-order* di toko ini memenuhi prinsip ekonomi syariah, meskipun ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu barang belum tersedia saat transaksi. Namun, secara umum, praktik tersebut dianggap sesuai dengan hukum ekonomi syariah melalui pendekatan ba'i salam. Pada dasarnya penelitian ini berfokus pada satu kasus spesifik (HelloByl\_Aesthetic) dengan lingkup kecil. Belum dijelaskan bagaimana model ini dapat diterapkan secara luas pada Marketplace besar atau bagaimana dampaknya terhadap konsumen Muslim. Ada ruang untuk mengkaji validitas akad salam jika diterapkan pada skala yang lebih kompleks.

Kedua, artikel yang ditulis oleh, Muhammad Reza Safri Nasrullah, Nur Zaibi Amalia, dengan judul Konsep Akad Salam pada Jual Beli *Pre-order* Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa Konsep akad salam dalam perspektif hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk diterapkan pada jual beli dengan sistem *Pre-order* di online shop. Keselarasan prinsip antara akad salam dan mekanisme *Pre-order*, seperti pembayaran di muka, penyerahan barang secara tertunda, serta kejelasan spesifikasi barang, menjadikan akad ini relevan sebagai panduan transaksi. Akad salam menawarkan solusi yang tidak hanya sesuai dengan tuntutan syariah, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan antara penjual dan pembeli dalam transaksi online.

Ketiga artikel yang ditulis oleh Indrianti Putri Utami, dengan judul Praktik Jual Beli *Pre-order* dengan Sistem Online. Artikel ini membahas praktik jual beli *Pre-order* di toko Bylo.id dan Gerai.aliyah. Temuannya menyatakan bahwa praktik *Pre-order* di kedua toko ini memenuhi syarat dan rukun jual beli istishna'. Akad jual beli menggunakan komunikasi online dan telah mematuhi prinsip kejelasan barang, harga, serta kesepakatan pengiriman. Penelitian ini hanya menggunakan metode deskriptif tanpa eksplorasi mendalam tentang kemungkinan risiko penipuan atau ketidakadilan bagi konsumen. Celah lainnya adalah kurangnya pembahasan tentang pengawasan regulasi hukum Islam terhadap pelaku hukum bisnis *Pre-order* dalam platform *E-commerce*.

Pernyataan di atas menyadarkan penulis bahwa transaksi *Pre-order* memiliki kemiripan yang signifikan dengan akad salam dalam fiqh muamalah, yakni adanya pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari. Kedua, artikel yang ditulis oleh, Muhammad Reza Safri Nasrullah, Nur Zaibi Amalia, dengan judul Konsep Akad Salam pada Jual Beli *Pre-order* Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa Konsep akad salam dalam perspektif hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk diterapkan pada jual beli dengan sistem *Pre-order* di online shop. Keselarasan prinsip antara akad salam dan mekanisme *Pre-order*, seperti pembayaran di muka, penyerahan barang secara tertunda, serta kejelasan spesifikasi barang, menjadikan akad ini relevan sebagai panduan transaksi. Akad salam menawarkan solusi yang tidak hanya sesuai dengan tuntutan syariah, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan antara penjual dan pembeli dalam transaksi online.

Ketiga artikel yang ditulis oleh Indrianti Putri Utami, dengan judul Praktik Jual Beli *Pre-order* dengan Sistem Online. Artikel ini membahas praktik jual beli *Pre-order* di toko Bylo.id dan Gerai.aliyah. Temuannya menyatakan bahwa praktik *Pre-order* di kedua toko ini memenuhi syarat dan rukun jual beli istishna'. Akad jual beli menggunakan komunikasi online dan telah mematuhi prinsip kejelasan barang, harga, serta kesepakatan pengiriman. Penelitian ini hanya menggunakan metode deskriptif tanpa eksplorasi mendalam tentang kemungkinan risiko penipuan atau ketidakadilan bagi konsumen. Celah lainnya adalah kurangnya pembahasan tentang pengawasan regulasi hukum Islam terhadap pelaku hukum bisnis *Pre-order* dalam platform *E-commerce*.

Pernyataan di atas menyadarkan penulis bahwa transaksi *Pre-order* memiliki kemiripan yang signifikan dengan akad salam dalam fiqh muamalah, yakni adanya pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari. Namun apakah seluruh unsur dan syarat akad salam benar-benar terpenuhi dalam praktik *Pre-order* di *E-commerce* masih menjadi pertanyaan yang perlu ditelusuri lebih jauh. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan pemahaman dan kajian yang mendalam mengenai teori penggunaan akad salam terhadap layanan *Pre-order* di Shopee, serta menilai implikasi hukumnya dalam ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakupan kajian tentang akad salam dalam transaksi yang melibatkan *Pre-order* serta mengeksplorasi potensi *gharar* yang terjadi di dalamnya. (Hadi, 2021). Hal ini membuat penelitian

ini menjadi berbeda dan lebih spesifik jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. (Mardani, 2020). Selain itu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian ini guna memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap penerapan prinsip ekonomi syariah di dunia digital. Mengingat bahwa perkembangan *platform E-commerce* seperti Shopee semakin pesat, penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan di *platform* tersebut dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Latar belakang diatas menarik penulis untuk mengangkat sebuah penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Akad Salam Terhadap Transaksi *Pre-order* Dalam Jual Beli Online Di Shopee.”

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. (Sugiyono, 2022). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi, khususnya praktik akad salam pada layanan transaksi *Pre-order* di Shopee oleh masyarakat Desa Cipeudeuy.

### 2.1. Objek dan Sumber Data

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi akad salam pada transaksi *Pre-order* dalam jual beli online di platform Shopee, yang ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini secara khusus mengambil studi kasus masyarakat Desa Cipeudeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, yang melakukan pembelian produk melalui sistem *Pre-order* di Shopee.

### 2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.

#### a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui interaksi dan pengamatan langsung di lapangan. (Sugiyono, 2021). Data ini bersifat original dan belum pernah dianalisis oleh pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik layanan *Pre-order* dalam jual beli online di Shopee, khususnya pada masyarakat Desa Cipeudeuy Kecamatan Bantarujeg.

#### b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari lapangan, melainkan dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan, dan sumber digital. Data ini berfungsi untuk mendukung, memperkuat, dan memberikan landasan teoritis serta kontekstual bagi hasil temuan dari data primer.

### 2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sebagai bukti dalam membahas masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data untuk mendukung pembuktian tersebut :

#### a) Observasi

Mengamati secara langsung aktivitas masyarakat dalam melakukan pembelian melalui *Pre-order* di Shopee.

#### b) Wawancara

Dilakukan kepada konsumen Shopee yang terlibat dalam transaksi *pre-order*.

c) Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen terkait ( *screenshot* transaksi, Shopee, bukti pembayaran, dan komunikasi antara penjual dan pembeli).

#### 2.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan tahapan analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data mentah yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar menjadi informasi yang bermakna. Langkah-langkah dalam reduksi data;

- 1) Mengklasifikasikan hasil wawancara berdasarkan tema: pemahaman akad salam, praktik Pre-order, metode pembayaran, estimasi pengiriman, dan spesifikasi produk.
- 2) Menghilangkan informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian.
- 3) Mengkodekan data (pemberian label) berdasarkan indikator kesesuaian dengan rukun dan syarat akad salam (seperti pembayaran di muka, kejelasan barang, dan waktu penyerahan).
- 4) Merangkum informasi inti yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan prinsip syariah.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang telah di reduksi dalam bentuk yang mudah dibaca dan di analisis. Bentuk penyajian data: Tabel temuan lapangan misalnya, jumlah informan yang melakukan pembayaran penuh di muka.

c) Menarik Kesimpulan

Setelah data disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan dari hasil temuan dan memverifikasinya. Langkah-langkah dalam penarikan kesimpulan;

- 1) Menganalisis pola dan kecenderungan dari data yang telah disajikan.
- 2) Membandingkan hasil lapangan dengan teori akad salam dan fatwa DSN-MUI.
- 3) Menyimpulkan tingkat kesesuaian praktik Pre-order Shopee dengan prinsip-prinsip akad salam.
- 4) Menilai tingkat pemahaman konsumen terhadap hukum jual beli dalam Islam.
- 5) Melakukan verifikasi dengan meninjau kembali data dan interpretasi untuk memastikan validitas kesimpulan.
- 6) Kutipan langsung dari wawancara yang menggambarkan sikap atau pengalaman masyarakat terhadap Pre-order.
- 7) Diagram atau narasi deskriptif yang memperlihatkan alur transaksi dan keterkaitannya dengan prinsip akad salam.
- 8) Pengelompokan antara praktik yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### A. Hasil Wawancara

##### 1) Wawancara dengan 13 Informan Warga Desa Cipeundeuy

###### a. Informan ke-1

Nama : Siti Maesaroh  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 24 tahun  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Frekuensi Belanja : 2–3 kali  
Nama Toko : Indyana Stuff  
Jenis Barang : Tote Bag  
Harga : Rp47.300  
Pernah Pre-order di Shopee : Ya

Siti menyatakan bahwa dirinya cukup familiar dengan sistem *Pre-order* di Shopee. Ia menjelaskan bahwa sistem ini membuat pembeli bisa memesan barang terlebih dahulu, dan menunggu pengirimannya sesuai dengan estimasi yang diberikan penjual. Ia mengaku sudah lebih dari tiga kali melakukan *Pre-order*, terutama untuk produk *fashion* yang tidak tersedia secara *ready stock*.

Alasannya memilih sistem *Pre-order* adalah karena model tas yang ia incar tidak tersedia di toko biasa dan harga *Pre-order* cenderung lebih terjangkau. Ia pernah mengalami keterlambatan pengiriman hingga dua minggu, namun tetap bersabar karena penjual memberikan update secara berkala.

Terkait akad salam, ia mengaku belum terlalu memahami istilah tersebut, namun setelah dijelaskan, ia melihat kemiripan antara sistem *Pre-order* dengan akad salam. “Iya sih, kalau bayar dulu baru dikirim, mirip banget. Tapi saya baru tahu istilahnya akad salam,” ujarnya. Ia juga memahami bahwa dalam akad salam, pembayaran dilakukan penuh di awal dan barang dikirim kemudian.

Siti menyebut bahwa saat ia melakukan *Pre-order*, pembayaran selalu dilakukan penuh, dan informasi produk biasanya sudah tersedia secara rinci, mulai dari ukuran, warna, hingga bahan. Ia merasa bahwa waktu pengiriman biasanya dicantumkan oleh penjual, meski kadang molor. Dari pengalamannya, barang yang diterima sebagian besar sesuai dengan deskripsi.

Ia merasa sistem *Pre-order* cukup adil selama penjual amanah. Namun, ia juga mengakui pernah kecewa dengan toko yang lain, karena barang berbeda dengan foto. Ia merasa akan lebih tenang bila sistem *Pre-order* dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Menurutnya, *marketplace* seperti Shopee sebaiknya mulai mempertimbangkan fitur atau metode jual beli berbasis syariah, terutama bagi konsumen Muslim.

###### b. Informan ke-2

Nama : Muhammad Rafi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 28 tahun  
Pekerjaan : Freelancer desain grafis  
Frekuensi Belanja : 4-5 kali  
Nama Toko : Print CustomID  
Jenis Barang : Kaos Custom  
Harga : Rp90.000  
Pernah Pre-order di Shopee : Ya

Rafi menjelaskan bahwa ia mengetahui sistem *Pre-order* sejak beberapa tahun terakhir saat memesan kaos desain khusus. Ia merasa sistem ini sangat membantu karena bisa mendapatkan produk yang sesuai keinginannya. Ia telah melakukan *Pre-order* sebanyak 4–5 kali, terutama untuk produk *custom*.

Ia memilih *Pre-order* karena produk yang dibutuhkan bersifat khusus dan tidak tersedia di pasaran secara umum. “Saya pesan kaos *desain* sendiri, jadi nggak mungkin *ready stock*. *Pre-order* satu-satunya jalan,” tuturnya. Rafi pernah mengalami keterlambatan satu minggu, namun menurutnya masih bisa ditoleransi.

Mengenai akad salam, ia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Setelah diberikan penjelasan, ia mengatakan bahwa sistem *Pre-order* sangat mirip dengan akad salam karena konsep pembayaran di muka dan pengiriman kemudian. Ia menyetujui bahwa prinsip-prinsip akad salam dapat diterapkan untuk memperjelas hak dan kewajiban.

Rafi menyebut bahwa pembayaran selalu dilakukan penuh di awal, dan spesifikasi produk cukup jelas, terutama karena ia langsung berkonsultasi dengan penjual. Namun, ia mengaku bahwa penentuan waktu pengiriman kadang tidak tegas, hanya diberi estimasi “sekitar seminggu”.

Ia merasa puas dengan sistem *Pre-order* sejauh ini, tetapi tetap berharap Shopee bisa menjamin transparansi dan tanggung jawab dari penjual. Ia setuju bahwa penerapan akad salam dalam sistem *Pre-order* akan meningkatkan kenyamanan pembeli, dan menyarankan agar marketplace menyediakan fitur syariah agar pembeli lebih yakin dan tidak ragu.

### c. Informan ke-3

Nama	: Euis Nurjanah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 31 tahun
Pekerjaan	: Guru Honorar
Frekuensi Belanja	: 2 kali
Nama Toko	: Rumah Kain_ID
Jenis Barang	: Sprei Custom
Harga	: Rp200.000
Pernah Pre-order di Shopee	: Ya

Euis mengaku telah beberapa kali menggunakan sistem *Pre-order* di Shopee, terutama saat ingin membeli spre motif tertentu yang tidak tersedia di toko offline. Ia mengetahui bahwa *Pre-order* adalah sistem pemesanan di mana barang belum tersedia dan akan dikirim setelah diproduksi.

Ia merasa sistem ini cukup efisien, meski terkadang harus menunggu. Ia pernah mengalami keterlambatan hingga 10 hari, namun tetap bisa menerima karena sudah diberi estimasi sejak awal. “Selama dikasih tahu, saya masih bisa maklum. Tapi kalau tiba-tiba *dedlay* tanpa kabar, itu yang bikin kesel,” ujarnya.

Euis belum begitu memahami istilah akad salam, namun setelah dijelaskan, ia mengangguk dan berkata, “Oh, ternyata Islam juga punya konsep seperti ini ya. Bagus juga kalau dipakai biar lebih jujur dan adil.”

Ia menyatakan bahwa pembayaran *Pre-order* selalu dilakukan di awal, dan spesifikasi produk biasanya sudah jelas. Penjual juga memberi estimasi pengiriman, meski tidak selalu tepat waktu. Ia pernah menerima barang yang sedikit berbeda dari ekspektasi, namun tetap bisa digunakan.

Menurut Euis, sistem *Pre-order* bisa dikatakan adil jika dijalankan dengan jujur. Ia berharap *marketplace* seperti Shopee bisa menegaskan perlindungan konsumen dan menerapkan sistem jual beli syariah agar tidak terjadi kecurangan atau *ghoror* (ketidakjelasan).

**d. Informan ke-4**

Nama : Deden Hidayat  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 33 tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri  
Frekuensi Belanja : 4 kali  
Nama Toko : Gadget NextID  
Jenis Barang : Aksesori HP (Pre-order)  
Harga : Rp120.000  
Pernah Pre-order di Shopee : Ya

Deden menyatakan bahwa dirinya cukup sering menggunakan layanan *Pre-order* di Shopee, terutama saat ingin membeli produk aksesoris gadget terbaru yang belum masuk pasar umum. Menurutnya, *Pre-order* adalah metode pemesanan barang yang belum tersedia dan membutuhkan waktu pengiriman lebih lama.

Ia telah melakukan *Pre-order* sebanyak 4 kali. Salah satu alasannya adalah karena ingin mendapat produk keluaran baru dengan harga promo yang hanya berlaku saat *Pre-order*. Ia pernah mengalami keterlambatan pengiriman hingga 5 hari, namun tetap menerima karena merasa sudah menjadi konsekuensi dari sistem tersebut.

Ia mengaku pernah mendengar istilah akad salam dalam ceramah agama. Setelah berdiskusi, ia memahami bahwa akad salam dan sistem *Pre-order* memiliki banyak kesamaan, terutama dalam hal pembayaran dan penyerahan barang di kemudian hari. "Saya jadi sadar kalau sebenarnya Islam sudah punya aturan jual beli yang relevan dengan zaman sekarang," katanya.

Menurut Deden, setiap kali melakukan *Pre-order*, ia selalu membayar di awal, dan informasi barang umumnya sudah lengkap di deskripsi produk. Namun ia menambahkan bahwa waktu pengiriman masih kurang pasti dan sebaiknya diperjelas.

Ia menilai bahwa sistem *Pre-order* belum sepenuhnya adil, karena tidak semua penjual transparan. Ia berharap ke depannya ada sistem yang mengatur transaksi lebih syariah. "Kalau prinsip Islam seperti akad salam bisa diterapkan, tentu lebih menjamin hak pembeli dan penjual," ujarnya.

**e. Informan ke-5**

Nama : Rahmat Widodo  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 28 tahun  
Pekerjaan : Buruh Harian  
Frekuensi Belanja : 2 kali  
Nama Toko : Sparepar tMotor Unik  
Jenis Barang : Suku Cadang Alat Koleksi  
Harga : Rp85.000  
Pernah Pre-order di Shopee : Ya

Rahmat menjelaskan bahwa ia pernah beberapa kali melakukan *Pre-order* di Shopee, biasanya untuk barang-barang kebutuhan khusus yang sulit ditemukan di toko fisik, seperti suku cadang alat atau barang koleksi sederhana. Ia memahami *Pre-order* sebagai sistem pemesanan di mana barang belum siap dikirim dan memerlukan waktu tunggu.

Ia memilih *Pre-order* karena barang yang dicari memang tidak ada pilihan lain. "Kadang cuma itu satu-satunya cara buat dapat barangnya. Kalau nggak *Pre-order* ya nggak dapat," ujarnya. Rahmat pernah mengalami

keterlambatan pengiriman hingga dua minggu, namun ia tidak terlalu keberatan karena memang bukan barang yang mendesak.

Mengenai akad salam, ia sama sekali belum pernah mendengarnya. Setelah diberikan penjelasan, ia mengakui adanya kemiripan dengan sistem *Pre-order*. "Oh, jadi konsep bayar di awal terus barang dikirim belakangan itu ada aturannya toh dalam Islam? Mirip banget sama yang saya alami di *Pre-order*," katanya.

Rahmat menyebutkan bahwa setiap kali *Pre-order*, ia selalu membayar penuh di awal. Informasi produk biasanya cukup jelas, meskipun ia jarang memeriksa detail secara mendalam. Waktu pengiriman seringkali tidak pasti, hanya estimasi. Barang yang ia terima sebagian besar sesuai, meskipun ada beberapa perbedaan minor.

Ia berpendapat bahwa sistem *Pre-order* cukup membantu untuk mendapatkan barang langka, namun ia juga merasa perlu ada jaminan lebih dari marketplace. Menurutnya, jika ada sistem yang lebih jelas dan transparan, seperti yang ia pahami dari akad salam, akan lebih baik dan memberikan rasa aman.

#### **f. Informan ke-6**

Nama	: Citra Dewi
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 24 tahun
Pekerjaan	: Mahasiswi
Frekuensi Belanja	: 2 kali
Nama Toko	: Buku Novel Baru
Jenis Barang	: Novel Edisi Perdana
Harga	: Rp95.000
Pernah <i>Pre-order</i> di Shopee	: Ya

Citra menyatakan dirinya cukup sering menggunakan fitur *Pre-order* di Shopee, terutama untuk membeli produk fashion atau buku yang baru rilis. Ia mengerti bahwa *Pre-order* adalah proses pemesanan barang yang belum tersedia dan akan dikirim setelah diproduksi atau tiba dari *supplier*.

Alasannya memilih *Pre-order* adalah karena ingin mendapatkan barang terbaru yang belum ada di pasaran atau untuk mendapatkan harga khusus saat periode *Pre-order*. "Biasanya ada diskon atau bonus kalau ikut *Pre-order*. Lumayan banget buat anak kos," tuturnya. Ia pernah mengalami keterlambatan pengiriman sekitar satu minggu, namun ia tetap bersabar karena penjual memberikan informasi terkini.

Terkait akad salam, Citra mengaku belum pernah mendengar istilah tersebut. Setelah dijelaskan, ia melihat kesamaan konsep antara akad salam dengan *Pre-order*. "Jadi, bayar penuh di awal untuk barang yang belum ada itu ada istilah syariahnya ya? Menarik juga," ujarnya. Ia juga memahami bahwa dalam akad salam, detail barang harus jelas dan pengiriman disepakati.

Citra menyebut bahwa saat *Pre-order*, pembayaran selalu dilakukan penuh di muka. Informasi produk seperti ukuran, warna, dan deskripsi umumnya sudah rinci. Waktu pengiriman biasanya dicantumkan dalam rentang waktu tertentu. Dari pengalamannya, barang yang diterima mayoritas sesuai dengan deskripsi dan foto.

Ia merasa sistem *Pre-order* cukup nyaman selama penjual komunikatif. Namun, ia juga pernah sedikit kecewa karena barang tidak persis sama dengan ekspektasi. Citra merasa akan lebih aman dan tenang jika sistem *Pre-order* di Shopee mengadopsi prinsip-prinsip syariah seperti akad salam, karena dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko.

**g. Informan ke-7**

Nama : Gilang Ramadhan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 26 tahun  
Pekerjaan : Freelancer  
Frekuensi Belanja : 2 kali  
Nama Toko : Komponen PC Gamer  
Jenis Barang : Komponen Komputer Spesifik  
Harga : Rp450.000  
Pernah Pre-order di Shopee : Ya

Gilang menjelaskan bahwa ia mengenal sistem *Pre-order* dari teman dan pernah menggunakannya untuk membeli komponen elektronik atau perangkat keras komputer yang spesifik. Ia memahami *Pre-order* sebagai sistem pembelian di mana barang belum tersedia dan pembeli harus menunggu beberapa waktu untuk pengiriman.

Ia memilih *Pre-order* karena barang yang dicarinya seringkali langka atau merupakan produk impor yang tidak mudah ditemukan di toko lokal. "Kadang cuma lewat *Pre-order* itu saya bisa dapat barang yang saya butuhkan. Kalau nunggu ready stock, bisa lama atau malah nggak ada," katanya. Gilang pernah mengalami keterlambatan pengiriman paling lama satu minggu, namun ia bisa memaklumi karena barangnya memang unik.

Mengenai akad salam, Gilang mengaku belum pernah mendengarnya secara detail. Setelah mendapatkan penjelasan, ia mengangguk dan mengatakan, "Oh, jadi konsepnya mirip sama *Pre-order* ya? Bayar duluan, barangnya datang kemudian. Ternyata Islam sudah punya aturannya." Ia juga merasa bahwa prinsip-prinsip akad salam dapat memberikan kejelasan lebih dalam transaksi.

Gilang menyebutkan bahwa setiap kali *Pre-order*, ia selalu membayar penuh di awal transaksi. Spesifikasi produk biasanya sangat jelas, terutama karena ia teliti dalam memilih komponen. Penjual biasanya memberikan estimasi waktu pengiriman, meskipun kadang ada sedikit molor. Barang yang diterima selalu sesuai dengan deskripsi.

Ia merasa puas dengan sistem *Pre-order* karena membantunya mendapatkan barang khusus. Namun, ia setuju bahwa *marketplace* harus lebih ketat dalam mengawasi penjual *Pre-order*. Menurutnya, penerapan akad salam dalam sistem *Pre-order* akan memberikan jaminan yang lebih kuat bagi pembeli dan mencegah praktik yang merugikan.

**h. Informan ke-8**

Nama : Nurul Huda  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 35 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Frekuensi Belanja : 3 kali  
Nama Toko : Home Decor Unik  
Jenis Barang : Gorden Custom Motif  
Harga : Rp220.000  
Pernah Pre-order di Shopee : Ya

Nurul Huda mengungkapkan bahwa ia sesekali menggunakan sistem *Pre-order* di Shopee, terutama untuk membeli produk rumah tangga unik atau pakaian anak-anak dengan motif tertentu yang tidak tersedia di toko biasa. Ia mengetahui bahwa *Pre-order* adalah sistem di mana barang dipesan terlebih dahulu dan dikirim setelah periode produksi atau ketersediaan.

Alasannya memilih *Pre-order* karena ingin mendapatkan produk yang berbeda dari yang lain atau untuk barang-barang custom. "Kadang kan ada spreng atau gordena motifnya lucu, tapi harus custom. Jadi mau tidak mau harus *Pre-order*," ujarnya. Ia pernah mengalami keterlambatan pengiriman hingga 5 hari, namun ia bisa menerima karena sudah biasa menunggu.

Mengenai akad salam, Nurul Huda belum pernah mendengar istilah tersebut. Setelah diberikan penjelasan, ia menunjukkan ketertarikan. "Wah, baru tahu ada istilahnya. Jadi mirip banget sama *Pre-order* ya. Pembayaran di muka, barang datang belakangan," katanya. Ia merasa bahwa konsep syariah semacam ini bisa membuat transaksi lebih terpercaya.

Nurul Huda menjelaskan bahwa pembayaran *Pre-order* selalu dilakukan penuh di awal. Informasi produk seperti ukuran dan bahan biasanya sudah cukup jelas dari penjual. Penjual juga memberikan estimasi waktu pengiriman, meskipun ia mengakui terkadang tidak terlalu akurat. Dari pengalamannya, barang yang diterima mayoritas sesuai, meski ada sedikit perbedaan warna.

Menurutnya, sistem *Pre-order* cukup membantu, asalkan penjual jujur dan komunikatif. Ia berharap Shopee bisa menyediakan fitur atau panduan yang lebih jelas tentang praktik jual beli yang adil, termasuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah seperti akad salam untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pembeli.

#### i. Informan ke-9

Nama	: Maya Sari
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 27 tahun
Pekerjaan	: Guru Honorar
Frekuensi Belanja	: 4 kali
Nama Toko	: Buku Pendidikan Online
Jenis Barang	: Buku Referensi Pendidikan
Harga	: Rp110.000
Pernah <i>Pre-order</i> di Shopee	: Ya

Maya Sari menjelaskan bahwa ia sering menggunakan sistem *Pre-order* di Shopee, terutama untuk membeli buku-buku baru atau perlengkapan mengajar yang spesifik. Ia memahami *Pre-order* sebagai metode pembelian di mana pembeli memesan dan membayar di awal untuk barang yang belum tersedia dan akan dikirim di kemudian hari.

Alasannya memilih *Pre-order* adalah karena ingin mendapatkan buku edisi terbatas atau perlengkapan mengajar yang hanya tersedia dalam jumlah tertentu. "Kadang kalau nggak *Pre-order*, takut kehabisan. Apalagi buku-buku yang lagi hits," tuturnya. Ia pernah mengalami keterlambatan pengiriman maksimal 3 hari, namun ia bisa memaklumi karena penjual memberikan informasi yang jelas.

Terkait akad salam, Maya Sari mengaku belum terlalu familiar dengan istilah tersebut. Namun, setelah dijelaskan, ia menyadari kesamaan dengan sistem *Pre-order*. "Oh, jadi ada ya konsep jual beli yang mirip *Pre-order* di syariah? Pembayaran di muka, barang datang kemudian. Jadi lebih terjamin kejelasannya," ujarnya.

Maya Sari menyebutkan bahwa pembayaran *Pre-order* selalu dilakukan penuh di awal. Informasi produk seperti judul buku, penulis, atau spesifikasi barang biasanya sudah sangat detail. Penjual juga memberikan estimasi waktu pengiriman yang cukup akurat. Barang yang diterima selalu sesuai dengan deskripsi.

Ia merasa sistem *Pre-order* sangat membantu, terutama untuk barang-barang yang edisi terbatas. Ia berpendapat bahwa sistem ini akan lebih baik jika didasari prinsip-prinsip yang transparan. Menurutnya, jika *marketplace* seperti Shopee dapat mengimplementasikan prinsip akad salam, akan memberikan rasa aman dan kepercayaan yang lebih besar bagi konsumen.

**j. Informan ke-10**

Nama : Rizal Fathoni  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 30 tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Frekuensi Belanja : 2 kali  
Nama Toko : Gadget CornerID  
Jenis Barang : Smartwatch Terbaru  
Harga : Rp850.000  
Pernah Pre-order di Shopee : Ya

Rizal Fathoni menyatakan bahwa ia cukup sering menggunakan fitur *Pre-order* di Shopee, terutama untuk membeli produk elektronik kecil atau aksesoris gaming terbaru. Ia memahami *Pre-order* sebagai sistem pemesanan di mana barang belum ada di tangan penjual dan membutuhkan waktu tunggu sebelum dikirim.

Ia memilih *Pre-order* karena ingin mendapatkan produk teknologi terbaru yang belum dirilis di pasaran umum atau untuk mendapatkan harga promo saat peluncuran. "Biasanya kalau *Pre-order* ada harga khusus atau bonus. Jadi lumayan hemat," katanya. Rizal pernah mengalami keterlambatan pengiriman hingga 4 hari, namun ia tidak terlalu mempermasalahkannya selama ada komunikasi dari penjual.

Mengenai akad salam, Rizal mengaku pernah mendengar sekilas, namun belum memahami detailnya. Setelah diskusi, ia memahami bahwa akad salam memiliki konsep yang mirip dengan *Pre-order*, yaitu pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. "Ternyata konsepnya sudah ada dari dulu ya, dalam Islam. Jadi lebih tenang kalau tahu ada aturannya," ujarnya.

Rizal menjelaskan bahwa pembayaran *Pre-order* selalu dilakukan penuh di awal. Informasi produk, terutama spesifikasi teknis, selalu ia pastikan sudah lengkap dan jelas. Penjual biasanya memberikan rentang waktu pengiriman, namun ia berharap bisa lebih pasti. Dari pengalamannya, barang yang diterima selalu sesuai dengan yang diiklankan.

Ia merasa sistem *Pre-order* cukup efisien untuk mendapatkan barang-barang tertentu. Namun, ia berharap marketplace dapat lebih menjamin hak-hak pembeli dan penjual. Menurutnya, jika prinsip akad salam dapat diterapkan secara formal di platform e-commerce, akan meningkatkan kepercayaan dan keadilan dalam bertransaksi.

**k. Informan ke-11**

Nama : Dina Fitria  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 22 tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Frekuensi Belanja : 2 kali  
Nama Toko : KPopMerchStore  
Jenis Barang : Album K-Pop Limited Edition  
Harga : Rp350.000  
Pernah Pre-order di Shopee : Ya

Dina Fitria menyatakan bahwa ia pernah beberapa kali melakukan *Pre-order* di Shopee, terutama untuk produk kosmetik atau merchandise idol K-Pop yang edisi terbatas. Ia memahami *Pre-order* sebagai sistem pemesanan di mana pembeli harus menunggu barang diproduksi atau diimpor sebelum dikirim.

Alasannya memilih *Pre-order* adalah karena ingin mendapatkan produk yang eksklusif atau sulit ditemukan di toko biasa. "Kalau nggak *Pre-order*, susah dapatnya. Apalagi kalau merchandise idol kan cepet sold out," tuturnya. Dina pernah mengalami keterlambatan pengiriman paling lama satu minggu, namun ia bisa memaklumi karena sudah sering terjadi di kalangan penggemar K-Pop.

Terkait akad salam, Dina mengaku baru pertama kali mendengar istilah tersebut. Setelah diberikan penjelasan, ia merasa bahwa konsepnya sangat mirip dengan *Pre-order*. "Oh, jadi bayar di awal terus barang datangnya nanti itu ada aturan syariahnya ya? Kalau gitu, lebih jelas dan terjamin," ujarnya.

Dina menyebutkan bahwa pembayaran *Pre-order* selalu dilakukan penuh di muka. Informasi produk seperti varian warna, ukuran, atau edisi biasanya sudah sangat jelas. Waktu pengiriman seringkali hanya berupa estimasi. Dari pengalamannya, barang yang diterima mayoritas sesuai dengan deskripsi, meskipun ada sedikit perbedaan warna pada kosmetik.

Ia merasa sistem *Pre-order* sangat membantu untuk mendapatkan barang impiannya. Namun, ia juga berharap marketplace bisa lebih menjamin keamanan transaksi. Menurutnya, jika Shopee menerapkan prinsip jual beli syariah seperti akad salam, akan memberikan perlindungan lebih kepada konsumen, terutama dalam hal transparansi dan kepastian.

### 1. Informan ke-12

Nama	: Budi Santoso
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Usia	: 25 tahun
Pekerjaan	: Wirausaha
Frekuensi Belanja	: 2 kali
Nama Toko	: BahanKerajinanUnik
Jenis Barang	: Bahan Baku Kerajinan- Custom
Harga	: Rp180.000
Pernah <i>Pre-order</i> di Shopee	: Ya

Budi Santoso menjelaskan bahwa ia cukup sering menggunakan sistem *Pre-order* di Shopee, terutama untuk membeli bahan baku atau perlengkapan untuk usahanya yang bersifat custom atau impor. Ia memahami *Pre-order* sebagai sistem pemesanan barang yang belum tersedia dan membutuhkan waktu untuk dipersiapkan.

Alasannya memilih *Pre-order* adalah untuk mendapatkan bahan baku dengan spesifikasi khusus yang tidak tersedia di pasaran lokal atau untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dari supplier luar negeri. "Untuk usaha saya, kadang harus impor atau custom. *Pre-order* jadi solusi yang paling efisien," katanya. Budi pernah mengalami keterlambatan pengiriman hingga 10 hari, namun ia bisa menerima karena sudah memperhitungkan waktu tersebut dalam perencanaan usahanya.

Mengenai akad salam, Budi mengaku pernah mendengar istilah tersebut dalam konteks bisnis syariah. Setelah diskusi, ia memahami bahwa akad salam dan sistem *Pre-order* memiliki banyak kesamaan, terutama dalam konsep pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas. "Memang kalau pakai akad salam itu lebih transparan dan minim risiko perselisihan," ujarnya.

Budi menyebutkan bahwa setiap kali *Pre-order*, ia selalu membayar penuh di awal. Informasi produk, terutama spesifikasi teknis dan kuantitas, selalu ia pastikan sudah sangat jelas. Penjual biasanya memberikan estimasi waktu pengiriman yang cukup detail. Barang yang diterima selalu sesuai dengan pesanan.

Ia menilai sistem *Pre-order* sangat penting bagi kelangsungan usahanya. Namun, ia juga berpendapat bahwa perlu ada regulasi yang lebih kuat untuk melindungi pembeli dari penjual yang tidak bertanggung jawab. Budi sangat

setuju bahwa jika prinsip akad salam dapat diterapkan secara formal di platform e-commerce, akan menciptakan ekosistem jual beli yang lebih adil dan syariah.

### m. Informan ke-13

Nama : Fitriani  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia : 23 tahun  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Frekuensi Belanja : 2-3 kali  
 Nama Toko : Lucky\_larisdong  
 Jenis Barang : Pelitur pengkilap kayu  
 Harga : Rp17.159  
 Pernah Pre-order di Shopee : Ya

Fitriani menyatakan bahwa ia sering melakukan *Pre-order* di Shopee, terutama untuk produk terbaru, atau barang-barang unik dari UMKM. Ia memahami *Pre-order* sebagai sistem di mana barang belum ada di tangan penjual, sehingga pembeli harus memesan dan menunggu proses produksi atau pengiriman.

Alasannya memilih *Pre-order* adalah karena ingin mendapatkan barang yang di inginkan yang gak ada di toko ready stok dan seringkali merupakan edisi terbatas. "Kadang kalau nggak *Pre-order* duluan, nanti keburu habis. Apalagi barang yang unik," tuturnya. Fitriani pernah mengalami keterlambatan pengiriman sekitar 3-5 hari, namun ia tidak terlalu keberatan selama penjual memberikan update.

Terkait akad salam, Fitriani mengaku pernah mendengar istilah tersebut dalam mata kuliah. Setelah dijelaskan lebih lanjut, ia melihat banyak kesamaan antara akad salam dengan sistem *Pre-order*. "Iya, mirip banget. Jadi bayar di awal untuk barang yang spesifikasinya sudah jelas dan dikirim nanti. Lebih terjamin secara syariah," ujarnya.

Fitriani menyebutkan bahwa pembayaran *Pre-order* selalu dilakukan penuh di muka. Informasi produk seperti ukuran, bahan, dan warna selalu ia perhatikan dengan detail. Penjual biasanya memberikan estimasi waktu pengiriman. Dari pengalamannya, barang yang diterima sebagian besar sesuai dengan deskripsi, meskipun ada sedikit perbedaan warna pada kain.

Ia merasa sistem *Pre-order* cukup nyaman dan membantunya mendapatkan barang yang diinginkan. Namun, ia juga berpendapat bahwa perlu ada kejelasan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban penjual serta pembeli. Fitriani sangat mendukung jika marketplace seperti Shopee dapat mengimplementasikan fitur atau akad jual beli berbasis syariah seperti akad salam, karena akan meningkatkan kepercayaan dan keadilan bagi konsumen Muslim.

## 2) Rekap Hasil Wawancara Dari 13 Informan

### a. Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Frekuensi Belanja	Pernah <i>Pre-order</i>
1	Siti Maesaroh	Perempuan	24	Mahasiswa	2-3 kali	Ya
2	M. Rafi	Laki-Laki	28	Freelancer	4-5 kali	Ya
3	Euis Nurjanah	Perempuan	31	Guru	2 kali	Ya
4	Deden Hidayat	Laki-Laki	33	Pegawai Negri	2 kali	Ya

5	Rahmat Widodo	Laki-Laki	28	Buruh Harian	2 kali	Ya
6	Citra Dewi	Perempuan	24	Mahasiswi	2 kali	Ya
7	Gilang Ramadhan	Laki-Laki	26	Freelancer	2 kali	Ya
8	Nurul Huda	Perempuan	35	Ibu Rumah Tanga	3 kali	Ya
9	Maya Sari	Perempuan	27	Guru	4 kali	Ya
10	Rizal Fathoni	Laki-Laki	30	Karyawan Swasta	2 kali	Ya
11	Dina Fitria	Perempuan	22	Mahasiswa	2 kali	Ya
12	Budi Santoso	Laki-Laki	25	Wirausaha	2 kali	Ya
13	Firiani	Perempuan	23	Mahasiswa	2-3 kali	Ya

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

#### b. Jawaban Wawancara (Rangkuman Kualitatif)

- 1) Apa yang Anda ketahui tentang sistem Pre-order di Shopee?  
 Sebagian besar Informan mengetahui bahwa sistem Pre-order adalah pemesanan barang terlebih dahulu sebelum barang tersedia dan dikirim setelah diproduksi atau disiapkan oleh penjual. Ada juga yang menganggap ini mirip dengan "indent".
- 2) Sudah berapa kali Anda melakukan pembelian dengan sistem Pre- Order di Shopee?  
 Rata-rata Informan sudah pernah melakukan Pre-order sebanyak 2–5 kali. Informan yang hobi belanja atau punya usaha online pernah lebih dari 5 kali.
- 3) Apa alasan Anda memilih sistem Pre-order dibandingkan pembelian langsung (ready stock)?  
 Barang tidak tersedia di ready stock.
  - a. Harga lebih murah.
  - b. Barang unik atau custom.
  - c. Model terbaru yang belum dijual secara umum.
- 4) Apakah Anda pernah mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang Pre-order di Shopee?  
 11 dari 13 Informan menjawab pernah, dengan variasi keterlambatan 3 hari sampai 2 minggu. Tanggapan: mayoritas menyatakan kecewa tapi bisa dimaklumi jika penjual memberikan penjelasan.
- 5) Apakah Anda pernah mendengar istilah akad salam dalam Islam?  
 6 orang Informan mengatakan pernah, sisanya belum tahu atau hanya pernah dengar sepintas.
- 6) Menurut Anda, apakah sistem Pre-order mirip dengan akad salam? Jelaskan.  
 Sebagian yang tahu akad salam mengatakan sistem Pre-order memang mirip karena:
  - a. Pembayaran dilakukan di awal.
  - b. Barang dikirim kemudian.
  - c. Namun ada yang menyebut perbedaannya pada ketidakjelasan spesifikasi atau waktu pengiriman yang tidak pasti.
- 7) Apakah Anda mengetahui bahwa dalam akad salam, pembayaran dilakukan penuh di awal sebelum barang diserahkan?  
 8 dari 13 menjawab ya.
- 8) Saat melakukan Pre-order di Shopee, apakah Anda melakukan pembayaran penuh di awal?  
 Semua Informan menjawab: Ya.
- 9) Apakah informasi spesifikasi barang yang Anda pesan sudah dijelaskan secara rinci sebelum pembayaran?

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2071>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- 9 orang menjawab ya (tertera di deskripsi).  
4 orang merasa spesifikasi tidak terlalu jelas, kadang tidak lengkap.
- 10) Apakah waktu pengiriman barang sudah ditentukan secara jelas oleh penjual di Shopee?  
7 orang: Ya, dicantumkan tanggal estimasi.  
6 orang: Tidak jelas, kadang berubah atau molor.
- 11) Apakah barang yang Anda terima sesuai dengan spesifikasi saat pemesanan?  
10 Informan: Sesuai.  
3 Informan: Ada perbedaan warna, ukuran, atau kualitas.
- 12) Apakah Anda merasa sistem Pre-order di Shopee sesuai prinsip keadilan dalam Islam?  
6 Informan: Ya, selama transparan. 7 Informan: Tidak sepenuhnya, karena kadang penjual tidak jujur atau tidak bertanggung jawab.
- 13) Apakah Anda pernah merasa dirugikan dalam transaksi Pre-order di Shopee?  
8 orang: Pernah (barang tidak sesuai, terlambat, penjual lambat respon).  
5 orang: Tidak pernah, semua aman.
- 14) Apakah Anda merasa lebih tenang jika Pre-order di Shopee dilakukan sesuai akad syariah seperti akad salam?  
Mayoritas (11 orang) mengatakan ya, karena:  
a. Lebih transparan.  
b. Menjamin keadilan.  
c. Menghindari riba atau penipuan.
- 15) Menurut Anda, apakah penting bagi marketplace seperti Shopee menerapkan sistem jual beli syariah?  
12 dari 13 menjawab penting, agar:  
a. Amanah dan adil.  
b. Konsumen muslim merasa tenang.  
c. Menjadi nilai tambah bagi Shopee.

Catatan Tambahan:

Wawancara dilakukan terhadap berbagai latar belakang Informan (mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja). Beberapa Informan yang belum paham istilah syariah merasa perlu adanya edukasi tentang akad salam. Ada harapan agar Shopee memberi label produk "sesuai syariah" atau menyediakan fitur jual beli berbasis prinsip Islam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Akad Salam Terhadap Transaksi Pre-order dalam Jual Beli Online di Shopee**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Cipeundeuy, implementasi akad salam dalam transaksi pre-order di Shopee menunjukkan adanya kesesuaian secara struktural dan prinsip dasar, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan agar tetap sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

#### **a. Kesesuaian Struktur *Pre-order* Akad Salam**

Dalam Fatwa DSN MUI tentang akad salam, yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000, menjelaskan tentang ketentuan jual beli pesanan (salam) dalam ekonomi syariah. Akad salam adalah jual beli barang pesanan di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara penyerahan barang ditangguhkan. Fatwa ini bertujuan untuk mengatur praktik akad salam agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, sistem pre-order di Shopee dijalankan dengan model di mana pembeli melakukan pembayaran penuh di awal transaksi, sedangkan barang akan dikirimkan di kemudian hari setelah diproduksi oleh penjual. Ini sesuai dengan definisi akad salam dalam fikih muamalah, yakni "akad jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka, sementara barang akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati". Beberapa temuan dari wawancara dapat dirangkum sebagai berikut:

1) Pembayaran di Awal dan Kepercayaan Konsumen

Mayoritas informan seperti Siti Maesaroh dan Fitriani menyatakan bahwa mereka melakukan pembayaran terlebih dahulu saat memesan barang. Hal ini menunjukkan pemenuhan unsur utama dalam akad salam, yaitu pembayaran di muka. Meskipun demikian, kepercayaan terhadap penjual sangat menentukan. Informan mengaku cenderung memilih toko dengan rating tinggi dan review yang baik sebelum melakukan transaksi pre-order.

2) Spesifikasi Barang yang Jelas

Informan menyebutkan bahwa saat melakukan pre-order, mereka memastikan spesifikasi produk sesuai dengan kebutuhan. Mereka membaca deskripsi produk dengan seksama sebelum memutuskan membeli. Ini sesuai dengan prinsip akad salam yang mengharuskan kejelasan barang agar terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan).

3) Waktu Pengiriman dan Masalah Ketidaksesuaian

Beberapa informan mengeluhkan bahwa ada kasus keterlambatan pengiriman barang dan ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan gambar di etalase toko Shopee. Ini menjadi catatan penting karena dalam akad salam, waktu pengiriman harus disepakati dan ditepati. Keterlambatan dan ketidaksesuaian berpotensi mengarah pada unsur gharar dan tadlis (penipuan) yang dilarang dalam Islam.

4) Persepsi terhadap Syariah dan Kehalalan Transaksi

Beberapa Informan mengaku belum memahami akad salam secara teori, namun merasa bahwa sistem pre-order di Shopee “cukup adil” dan tidak merugikan, sehingga menurut mereka tetap “halal”. Ini menunjukkan perlunya edukasi syariah lebih lanjut agar konsumen memahami akad secara lebih menyeluruh dan sadar akan hak-haknya sebagai pembeli.

5) Tanggung Jawab Penjual dan Perlindungan Konsumen

Informan menyoroti pentingnya penjual bertanggung jawab terhadap kualitas produk dan pengiriman. Mereka pernah mengalami kekecewaan saat barang yang dikirim rusak atau tidak sesuai.

Bukti implementasi ini dapat ditemukan pada proses pre-order di Shopee yang mengharuskan pembeli menyelesaikan pembayaran di awal, sebelum penjual mengirimkan barang sesuai waktu dan deskripsi yang tertera pada halaman produk. Hal ini memperkuat pendapat Nasrullah (2025), bahwa akad salam memang relevan untuk diterapkan dalam transaksi digital modern, selama unsur pembayaran, spesifikasi, dan waktu pengiriman dipenuhi dengan jelas.

## **b. Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad Salam**

Menurut hasil wawancara terhadap informan di Desa Cipeundeuy, sebagian besar masyarakat memahami bahwa saat melakukan pre-order, mereka membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa barang akan dikirimkan dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan dan berdasarkan deskripsi produk yang ditampilkan. Ini menunjukkan bahwa rukun dan syarat akad salam telah terpenuhi:

- 1) *Shighat* (ijab dan qabul) terjadi secara digital saat transaksi dilakukan di platform Shopee.
- 2) Pihak yang berakad yaitu pembeli (konsumen) dan penjual (merchant di Shopee).
- 3) Objek akad yakni barang yang dipesan dengan spesifikasi jelas, yang diserahkan kemudian.
- 4) Pembayaran dilakukan penuh di awal, sesuai prinsip salam.

Namun, hasil pengamatan juga menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian, seperti:

- 1) Waktu pengiriman tidak selalu pasti atau bisa berubah karena alasan teknis/logistik.
- 2) Barang yang diterima terkadang tidak sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan.
- 3) Kondisi ini menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian), yang dalam Islam harus dihindari karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam akad.

### c. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Muhammad Reza Safri Nasrullah dan Nur Zaibi Amalia (2025) yang menyatakan bahwa pre-order dalam online shop memiliki kemiripan dengan akad salam, terutama dari sisi pembayaran di muka dan spesifikasi barang. Penelitian lain juga oleh Fadia Nazwari dkk. (2024) menyebutkan bahwa pada Shopee, transaksi baru dianggap selesai ketika pembeli menyatakan barang telah diterima dengan baik. Ini menjadi mekanisme pengaman agar akad tidak melanggar prinsip syariah terkait keadilan dan kejelasan (transparansi).

Namun, bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Cipeundeuy, ditemukan bahwa dalam praktik nyata di lapangan, masih terdapat celah dalam implementasi prinsip akad salam secara sempurna, terutama dalam aspek waktu pengiriman yang tidak konsisten, serta deskripsi barang yang kadang kurang sesuai dengan barang yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur akad salam dapat ditemukan dalam sistem Pre-order Shopee, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi disiplin penjual dan transparansi informasi produk.

Selanjutnya, penelitian Fadia Nazwari dkk. (2024) juga mendukung pandangan bahwa sistem pembayaran di Shopee baru dianggap selesai setelah pembeli memberikan konfirmasi penerimaan barang. Mekanisme ini menurut mereka menjadi bentuk perlindungan syariah yang penting karena memberikan hak kepada pembeli untuk memastikan barang telah diterima dalam kondisi yang baik sebelum dana dicairkan kepada penjual. Ini sesuai dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan transparansi (*al-wudhuh*) dalam ekonomi Islam.

Hasil penelitian ini juga menemukan hal serupa: sebagian besar informan menyatakan bahwa Shopee memberikan fitur proteksi konsumen, termasuk garansi pengembalian dan fitur ulasan barang, namun dalam pelaksanaannya masih ada konsumen yang tidak memahami hak-haknya dalam sistem ini. Sehingga, keberadaan fitur-fitur tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menjaga keadilan transaksi.

Jika dibandingkan secara langsung, maka penelitian Reza dan Amalia lebih berfokus pada teori akad salam dalam konteks marketplace secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi nyata di platform Shopee, khususnya dari sudut pandang masyarakat desa Cipeundeuy yang mayoritas adalah konsumen biasa dengan literasi ekonomi syariah yang belum merata. Sementara Fadia Nazwari dkk. menyoroti aspek akuntansi dan sistem penyelesaian transaksi, penelitian ini lebih menekankan dimensi fiqih muamalah dan edukasi konsumen, yang menjadi pembeda utama.

### d. Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini menegaskan pentingnya kejelasan dalam transaksi yang tidak tunai secara langsung, seperti halnya akad salam, termasuk pre-order. Menuliskannya atau mendokumentasikan kesepakatan secara jelas, seperti yang terjadi

dalam sistem Shopee. Merupakan bentuk kehati-hatian agar transaksi tidak mengandung unsur gharar atau penipuan (tadlis).

Dalam hadis, Rasulullah bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ وَوَزْنٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Barang siapa melakukan jual beli salaf (salam), hendaklah dilakukan terhadap barang yang takaran dan timbangannya jelas, serta dalam waktu yang ditentukan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hal ini selaras dengan praktik ideal pre-order yang menetapkan spesifikasi produk secara rinci dan mencantumkan estimasi waktu pengiriman.

#### e. Temuan di Lapangan Perspektif Konsumen

Dari wawancara terhadap 13 responden, mayoritas menyatakan bahwa mereka memahami bahwa pre-order berarti membayar barang sebelum tersedia. Namun, mereka juga menyoroti beberapa kendala:

- 1) Barang tidak datang tepat waktu.
- 2) Barang berbeda dari gambar yang ditampilkan.
- 3) Tidak ada transparansi jika terjadi penundaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun struktur transaksi sesuai dengan akad salam, penerapannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah jika tidak ada kejelasan dan tanggung jawab dari pihak penjual.

## 2 Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Transaksi *Pre-order* dalam Jual Beli Online di Shopee

Ekonomi syariah menempatkan prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan kejujuran sebagai landasan dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk transaksi jual beli. Oleh karena itu, transaksi pre-order yang dilakukan di platform Shopee harus ditinjau dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai tersebut.

### a. Perspektif Ekonomi Syariah: Prinsip dan Nilai Dasar

Prinsip utama dalam ekonomi syariah yang menjadi standar penilaian terhadap suatu transaksi meliputi:

- 1) Larangan Riba

Tidak boleh ada tambahan atau bunga atas nilai transaksi. Dalam pre-order di Shopee, transaksi dilakukan tanpa bunga, terutama karena pembayaran dilakukan penuh di muka tanpa tambahan nilai, sehingga tidak bertentangan dengan larangan riba.

- 2) Larangan *Gharar* (ketidakjelasan)

Semua aspek transaksi harus jelas, mulai dari harga, spesifikasi barang, hingga waktu penyerahan. Dalam kenyataan, sebagian praktik pre-order masih belum sepenuhnya terhindar dari unsur gharar, terutama jika Penjual tidak menyampaikan informasi spesifikasi secara detail dan waktu pengiriman bersifat estimasi dan tidak selalu konsisten.

- 3) Larangan *Maysir* (spekulasi/judi)

Tidak boleh ada unsur spekulatif yang membuat salah satu pihak mengalami kerugian tidak adil. Sistem pre-order tidak termasuk maysir, namun jika barang yang dibeli tidak dikirim atau kualitasnya tidak sesuai dan tidak ada pengembalian dana yang layak, maka unsur ini dapat muncul.

4) Keadilan (*'Adl*)

Setiap pihak harus mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban secara adil. Shopee menyediakan fitur pengembalian dana dan ulasan, yang bisa menjadi kontrol terhadap keadilan transaksi. Namun implementasi di lapangan masih sering terjadi keluhan dari pihak konsumen.

5) Ridha antara kedua belah pihak

Akad sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam sistem pre-order Shopee, akad dilakukan secara digital, dan pembeli harus menyetujui syarat-syarat terlebih dahulu. Ini menunjukkan unsur kerelaan (*ridha*) sudah terpenuhi.

**b. Penilaian Ekonomi Syariah terhadap Shopee Pre-order**

Dalam kerangka *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat), transaksi dalam pre-order dapat dibenarkan selama menjaga:

- 1) *Hifzh al-Mal* (menjaga harta) Pembeli tidak dirugikan secara materi karena transaksi yang jelas.
- 2) *Hifzh al-Din* (menjaga agama) Tidak terdapat unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir* yang merusak integritas transaksi.
- 3) *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa) Konsumen tidak dizalimi dalam bentuk penipuan atau pemaksaan.

Namun, dari data lapangan (wawancara warga Desa Cipeundeuy), masih ditemukan kelemahan:

- 1) Tidak semua konsumen memahami akad salam dan risikonya.
- 2) Beberapa konsumen merasa dirugikan karena barang tidak sesuai atau pengiriman molor.
- 3) Konsumen juga jarang mengetahui bahwa mereka berhak atas pembatalan transaksi sesuai dengan konsep *khiyar* dalam fikih muamalah.

**c. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Alfa Nurhasanah dkk. (2023) menyimpulkan bahwa akad salam bisa diterapkan dalam sistem pre-order Shopee, namun perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Kesadaran konsumen dan tanggung jawab penjual menjadi faktor penentu kehalalan transaksi. Sementara penelitian oleh Risma Ayu Tiara dkk. (2023) lebih fokus pada aspek pengembalian barang dan dana. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian barang dan keterlambatan dapat mengarah pada pelanggaran prinsip syariah jika tidak disertai kompensasi atau opsi *khiyar* yang adil bagi pembeli.

**d. Tinjauan Hadis dan Al-Qur'an**

Al-Qur'an telah menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29).

Ayat ini menekankan prinsip *ridha* dan keadilan dalam transaksi, yang harus dijunjung tinggi dalam ekonomi syariah. Bila penjual menyembunyikan informasi atau menunda pengiriman tanpa sebab, maka akad tersebut menjadi tidak sah menurut syariah karena terdapat unsur batil.

---

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Tidak halal salaf (utang dengan syarat ada tambahan) dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan yang tidak dijamin, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu." (HR. Abu Dawud).

Ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan spesifikasi atau waktu penyerahan dalam pre-order bisa membatalkan akad, kecuali penjual transparan sejak awal dan pembeli menerima dengan ridha.

#### e. Evaluasi Implementasi Syariah di Shopee

Secara umum, sistem pre-order di Shopee dapat memenuhi prinsip syariah apabila:

- 1) Pembayaran dilakukan penuh di awal.
- 2) Spesifikasi barang dijelaskan secara lengkap.
- 3) Waktu pengiriman disepakati dengan pasti.
- 4) Ada fitur pengembalian dana dan perlindungan pembeli.

Namun, dalam praktiknya:

- 1) Banyak penjual belum menyampaikan spesifikasi secara rinci.
- 2) Terdapat barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan deskripsi.
- 3) Tidak semua konsumen tahu cara mengklaim haknya saat transaksi bermasalah.

Sehingga diperlukan edukasi konsumen tentang akad salam dan hak-haknya, adanya pengawasan lebih ketat dari pihak marketplace Shopee agar syarat dan rukun akad salam terpenuhi, dan integrasi label atau sistem "transaksi syariah" di Shopee untuk penjual yang menerapkan akad-akad syariah secara konsisten.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi *pre-order* di Shopee memiliki kemiripan dengan akad salam, karena pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan kemudian sesuai spesifikasi yang disepakati. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterlambatan pengiriman dan ketidaksesuaian barang, yang dapat menimbulkan unsur *gharar* dan bertentangan dengan prinsip syariah. Dari tinjauan ekonomi syariah, sistem pre-order diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan penipuan, serta dijalankan dengan transparansi, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, implementasinya harus diperkuat agar selaras dengan maqashid syariah.

#### Referensi

1. Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program*, 1(2), 35-48.
2. Anshori, A. G. (2020). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
3. Anwar, M. (2021). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
4. Aziz, A. (2022). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
5. Departemen Syariah Bank Indonesia. (2022). *Pedoman Akad Salam dalam Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
6. Fauzi, A. (2022). *Hukum Jual Beli Online Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
7. Fitriani, F., & Wicaksono, A. (2020). *TRANSAKSI PRE-ORDER DI E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta)*.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2071>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

8. Fitriani, R. (2023). "Akad Salam dalam Transaksi Online Marketplace di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam Modern*, 4(2), 155–170.
9. Hafid, M. A., & Ramadhani, A. (2021). "Analisis Pre-order dalam E-commerce Shopee Menurut Perspektif Hukum Islam." *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 55–72.
10. Handayani, R. (2021). *Manajemen Bisnis Syariah di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
11. Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*.
12. Nawawi, H. (2022). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
13. Ningsih, D. P., & Yusuf, A. (2023). "Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Syariah di Bank Sampah Indonesia." *Journal of Islamic Social Studies*, 2(1), 45–60.
14. Nurrohman, E. (2022). *Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
15. Riyanto, B. (2023). "Perbandingan Sistem Pre-order dan Cash and Carry dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1), 80–94.
16. Rohmah, F. (2024). "Shopee dan Implementasi Akad Salam dalam Sistem Pre-order." *Jurnal Digital Islamic Business*, 7(1), 100–115.
17. Sesylia Mohune, Vidya Vanessa Toloh, Mentari S. Pilomonu. (2023). "Analisis Kesesuaian Barang Dalam Transaksi Akad Salam di Marketplace Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa PMM Batch 3 Inbound Universitas Muhammadiyah Semarang)
18. Subari, Zahrotus Nailil Hamidah. (2023). "Penerapan Jual Beli Akad Salam dan Istishna Dalam Layanan Shopee".
19. Sudarsono, H. (2022). *Konsep Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
20. Sudrajat, E. (2023). *Strategi Pemasaran Digital Berbasis Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
21. Sufia, I., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Akad salam pada inklusi keuangan syariah: Studi pustaka(library research). October. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10042641>. Diakses 02 Juni 2025.
22. Usman, H. (2021). *Fiqh Muamalah: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
23. Yunita, D. (2023). "Prinsip Gharar dan Dampaknya dalam Transaksi E-commerce Pre-order." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 120–136.
24. Muhammad Reza Safri Nasrullah, dkk. (2025). Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1.
25. Siti Nur Halimah. (2023). Analisis Akad Salam dalam Transaksi Pre-order E-commerce. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, Vol. 5, No. 2.